

PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI UMUM PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

Nunu Ahmad An-Nahidl

Abstract

The development of general education program at Islamic Religious Tertiary Education (PTAI) is feasible to conduct in order to meet the people's demand, in addition to increase enrollment and improve the competitiveness of PTAI graduates. However, it also needs to make a re-arrangement on PTAI institutional management seriously. Firstly, it needs to formulate a standard rule which specifically governs clearly the organization of PTAI, including on how to regulate the conditions, process and legal base for PTAI when it is going to organize a general study program. Secondly, the pattern of concentration development or study program at PTAI should refer to the applicable statutory regulation, according to the scientific atmosphere of University, Institute and Tertiary school, so it will not occur an overlapping between one and the other, and become clear also the respective domain of such institutions in educational development.

Keywords: people's demand, competitiveness, institutional management.

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi dalam konteks modernitas yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi memegang peran strategis dalam mentransformasikan sains, teknologi dan pranata-pranata sosial. Pendidikan tinggi menjadi kunci pengembangan sains dan teknologi serta peningkatan kualitas SDM untuk meraih peluang partisipasi dalam transformasi global dan pembangunan berkelanjutan. Karakteristik SDM tersebut yakni

Nunu Ahmad An-Nahidl adalah Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan - Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

adaptif, mampu menerima, menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) selain diharapkan mampu menunjukkan peran pencerdasan bagi masyarakat, juga dituntut untuk mampu menghasilkan temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan berbagai inovasi pendidikan yang merelevansi kebutuhan masyarakat sehingga signifikan dalam mempercepat proses peningkatan kesejahteraan sekaligus kemajuan masyarakat dan bangsa.

Tuntutan relevansi dimaksud adalah bahwa program studi yang dikembangkan oleh PTAI jelas kegunaannya bagi penguatan sumber daya masyarakat dalam berbagai aspek. Ini juga berarti bahwa khusus untuk program studi agama yang menjadi karakteristik perguruan tinggi Islam menjadi niscaya untuk didekati dan dipahami dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang, sehingga PTAI tidak melulu diposisikan sebatas lembaga atau bahkan organisasi dakwah belaka.

Saat ini, perkembangan kuantitatif Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dan tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu terdiri dari 33 STAIN dengan jumlah program studi sebanyak 241 buah; 13 IAIN dengan jumlah program studi sebanyak 262 buah; dan 6 UIN dengan jumlah program studi sebanyak 225 buah, serta PTAIS sebanyak 539 buah.

Data Statistik Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2009¹

Nama Lembaga	Jml	Mahasiswa	Dosen		Tenaga Kependidikan
			Tetap	Tidak Tetap	
UIN	6	71.402	2.968	2.268	1.348
IAIN	13	41.992	2.347	1.498	1.485
STAIN	33	62.184	3.070	2.020	1.724
Jumlah	52	175.578	8.385	5.786	4.557

¹ Lihat: Choirul Fuad Yusuf. "Penyelenggaraan Program Studi Umum: Tantangan dan Prospeknya. Makalah "Seminar Nasional Penyelenggaraan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Pengaruhnya terhadap Prospek Program Studi Agama, di Hotel Horison Bekasi, 22-23 Februari 2009.

Berdasarkan data statistik di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan PTAI cukup menggembirakan dengan jumlah mahasiswa yang mencapai ratusan ribu. Artinya, PTAI di Indonesia secara kuantitatif menunjukkan jumlah yang cukup besar. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, keunggulan dari segi jumlah belum dapat diikuti oleh keunggulan dari segi mutu. Perguruan Tinggi Agama Islam, baik negeri apalagi swasta masih menyimpan persoalan yang sangat serius dari banyak aspek.

Antara lain adalah tentang modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia yang seringkali dilakukan dengan tanpa melibatkan wacana epistemologis dan hanya berlangsung secara *ad hoc* dan parsial. Terhadap fenomena semisal demikian, ditengarai hanya akan memunculkan berbagai kerumitan baru daripada terobosan-terobosan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari segi konsep, *viabilitas* dan kontinuitasnya.²

Sejak lama, suara keprihatinan atas kondisi tersebut seringkali dinyatakan oleh para pemerhati pendidikan dalam berbagai kesempatan, namun fakta-fakta di lapangan tetap terus berlangsung, dan seakan-akan semakin menjustifikasi adanya praktek “politik pembiaran” yang dilakukan, baik oleh para pengambil kebijakan pendidikan Islam maupun pengelola pendidikan itu sendiri, sehingga berbagai persoalan menggelayuti hajat pendidikan umat muslim ini.

Salah satu contoh yang cukup krusial adalah masalah penyelenggaraan program studi umum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kebijakan tersebut menyisakan berbagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat luas, terutama terkait dengan pemahaman mereka bahwa misi pendidikan tinggi Islam adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ke-Islaman. Jika STAIN membuka program studi umum, maka dimana akan diposisikan jenis ilmu agama Islam? Persoalan yang mengemuka adalah seputar orientasi, arah pengembangan, dasar kebijakan dan seterusnya, terkait dengan program studi tersebut. Misalnya, apakah program tersebut sekedar pemenuhan kebutuhan *ad hoc* bagi madrasah-madrasah yang membutuhkan guru bidang studi umum, ataukah dapat dimasukkan sebagai *core* bidang ilmu ke-Islaman itu sendiri?

² Lihat misalnya ulasan secara mendalam dalam: Azyumardi Azra. 2002. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, h. 40.

Terkait persoalan yang terakhir disebutkan di atas, jelas bukanlah masalah sederhana, sebab hal itu jelas bersinggungan dengan diskursus klasik yang belum terselesaikan secara elegan dalam wacana pemikiran pendidikan ke-Islaman selama ini, yaitu antara Islam atau pendidikan Islam dan modernisasi, atau tepatnya, pembaruan sistem pendidikan, khususnya, menyangkut tuntutan integrasi ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.

Tulisan ini mencoba untuk mendalami secara lebih jauh tentang upaya-upaya yang telah ditempuh oleh para pengelola STAIN penyelenggara program studi umum dalam merekonstruksi paradigma keilmuan terkait dengan pengembangan program studi umum tersebut; atau, pada ranah praksis, seberapa jauh STAIN mendudukkan persoalan *construct* keilmuan agama dan umum dalam satu kesatuan (*integratif*) yang ideal dan mencerahkan, sebagaimana menjadi tuntutan aturan perundang-undangan.

Tak dapat disangkal, era persaingan bebas menuntut PTAI, khususnya STAIN lebih dari sekedar menjalankan peran sebagaimana yang sudah dialamatkan kepadanya. Namun sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, karakteristik ke-Islaman itu tidak semestinya tersisihkan. Pada sisi inilah variasi *ijtihad* para pengelola STAIN dalam memadukan keilmuan agama dan umum menjadi bagian yang amat penting untuk dikaji melalui studi ini.

Selain itu, pengembangan suatu program studi jelas harus mempertimbangkan potensi *resources* dan analisis pendayagunaan output. Sekali lagi, dalam kerangka tersebut menjadi keniscayaan adanya upaya komunikasi timbal balik antara STAIN dengan lembaga pengguna yang mengisyaratkan adanya kesinambungan antara program studi umum di STAIN dengan kepentingan masyarakat lokal khususnya, mengingat posisi STAIN yang berada di daerah.³

B. Metodologi

Tulisan ini disarikan dari hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang “*Pengembangan Program Studi Umum pada STAIN dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Islam.*” Penelitian dilakukan pada tahun 2008 di 10 STAIN yang tersebar pada enam (6)

³ Wawancara dengan Mujammil Qomar, Ketua STAIN Tulungagung-Jatim, Jumat, 1 Maret 2008.

propinsi, yaitu: STAIN Pallopo dan STAIN Pare-pare (Sulawesi Selatan), STAIN Batu Sangkar dan STAIN Kerinci (Sumatera Barat), STAIN Curup (Bengkulu), STAIN Samarinda (Kalimantan Timur), STAIN Pekalongan dan STAIN Surakarta (Jawa Tengah), STAIN Kediri dan STAIN Tulungagung (Jawa Timur), dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penentuan obyek penelitian dilakukan secara *purposive*.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber/informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.⁴ Sumber data penelitian dipilih secara *purposive*, dan jumlahnya disesuaikan dengan pertimbangan informasi dan kebutuhan di lapangan. Sumber data dimaksud adalah narasumber yang dianggap kompeten, yaitu Ketua dan Pembantu Ketua STAIN, Ketua Jurusan/Program Studi Umum sebagai *key informan*, serta informan lain yang dianggap penting, seperti tenaga administrasi dan penunjang akademik, serta dosen mata kuliah studi umum dan mahasiswa program studi umum sebagai hasil pengembangan atas kebutuhan pendalaman data di lapangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipasi (*participation observation*), studi dokumentasi, dan triangulasi. Selanjutnya, proses analisis data bersifat *induktif*, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Jika berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁵ Secara umum, proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.⁶

⁴ Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, h. 305-307.

⁵ *Ibid.*, h. xx; Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 280.

⁶ Moleong. *Ibid.*, h. 287-288.

C. Kondisi Obyektif Program Studi Umum di STAIN

1. Program Studi Umum: Persoalan Yuridis

Reposisi fakultas-fakultas cabang di berbagai daerah dari IAIN induknya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dilandasi oleh kebijakan pendidikan tinggi Islam yang tidak lagi membolehkan duplikasi fakultas dan jurusan di satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Kebijakan ini didasarkan pada *Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*. Salah satu pertimbangan yang melatarinya adalah sebagaimana tercantum dalam diktum SK Presiden tersebut, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN.

Kebijakan ini dipandang strategis dan dapat menyelesaikan fenomena ketidaklaziman yang menggejala di hampir semua IAIN di Indonesia dari perspektif meluasnya fakultas-fakultas ganda yang dimiliki institut tersebut. Misalnya, IAIN Sunan Ampel Surabaya memiliki Fakultas Tarbiyah Cabang di Pamekasan, Malang dan Jember, selain Fakultas Ushuluddin Cabang di Kediri. Sementara IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Fakultas Tarbiyah Cabang di Purwokerto. Fakultas-fakultas itu merupakan cabang dari lembaga induknya, bukan cabang dari Fakultas Tarbiyah atau Ushuluddin yang ada di induknya. Karena itu, dalam satu institut dikenal istilah 'fakultas induk' dan 'fakultas cabang' di berbagai kota.

Pasca lahirnya SK Presiden tersebut, mulai dilakukan penataan dengan mereposisi fakultas cabang IAIN menjadi STAIN, sehingga tidak ada lagi fakultas yang berdiri sendiri di berbagai daerah. Kebijakan ini dinilai memberikan manfaat positif dari segi manajerial, baik bagi STAIN maupun IAIN 'induknya', dimana IAIN tidak sarat beban, sementara manajemen STAIN semakin independen. Dengan statusnya yang baru, seluruh STAIN menyandang otonomi yang seluas-luasnya sehingga memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi baik secara akademik maupun kelembagaan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena itu, perubahan tersebut dapat pula diposisikan sebagai *entry point* bagi dinamisasi pengembangan STAIN ke arah realisasi *center of excellence* di wilayahnya masing-masing.

Secara umum, reposisi fakultas-fakultas cabang menjadi STAIN membawa aspek positif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam. Posisi STAIN yang berada di daerah dipandang

signifikan dan strategis karena dapat melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas terhadap pendidikan lanjutan tingkat tinggi bagi siswa-siswi lulusan madrasah menengah yang lebih banyak ter-konsentrasi di pinggiran kota. STAIN mendapatkan tempat dan menjadi pilihan para orangtua, tidak saja karena status kenegeriannya dan menawarkan biaya pendidikan yang cukup terjangkau, namun yang paling utama adalah visi pendidikan Islam yang tidak hanya mengupayakan kualifikasi dan kompetensi keilmuan belaka bagi peserta didiknya, lebih dari itu adalah memposisikan nilai-nilai moralitas agama pada tingkatan yang lebih utama.

Hanya saja, fenomena yang muncul kemudian adalah tampilnya STAIN menjadi 'IAIN-IAIN kecil' lantaran pola pengembangan dan jumlah jurusan/ program studi yang dimiliki STAIN sama dengan yang dilakukan oleh IAIN. Hal ini diduga problematis mengingat menurut peraturan perundang-undangan, Sekolah Tinggi hanya menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, atau dalam konteks STAIN, yaitu lingkup ilmu pengetahuan agama. Berbeda halnya dengan institut dan universitas. Lebih jauh dari itu, STAIN membuka berbagai program studi umum, seperti Matematika, Biologi, dan Bahasa Inggris.

Menurut *Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi* Bab III [6], "*Sekolah Tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu* [4]; *Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis* [5]; *Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu* [6]."

Sementara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Departemen Agama sendiri, terdapat kebijakan yang mengatur tentang pendirian PTA melalui *Keputusan Menteri Agama RI No. 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama (PTA)*, sebagaimana disebutkan pada Bab I [1] bahwa: *Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup ilmu pengetahuan agama* [8]. *Institut adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan agama* [9]. *Universitas adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik*

dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan [10].

Keputusan Menteri Agama RI ini merupakan bentuk aturan lebih lanjut dari PP di atas, sekaligus mengelaborasi secara lebih jelas tentang disiplin ilmu pengetahuan apa yang semestinya dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi agama. Dengan demikian, mengacu pada KMA 394 Tahun 2003 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup ilmu pengetahuan agama Islam.

Artinya, sesuai dengan spesifikasi Sekolah Tinggi, maka program studi yang dimungkinkan untuk dikembangkan di bawah STAIN hanyalah satu lingkup ilmu pengetahuan agama Islam. Sementara jika STAIN mengembangkan sekelompok disiplin ilmu pengetahuan agama, apalagi sejumlah disiplin ilmu pengetahuan agama, maka hal itu berarti STAIN telah mengabaikan aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sementara itu, terdapat *Keputusan Menteri Agama RI No. 387 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam*, yang menyebutkan bahwa “*Program Studi/Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam diselenggarakan berdasarkan bidang ilmu, profesi atau vokasi dalam kelompok Ilmu Agama Islam, atau bidang ilmu, profesi atau vokasi dalam kelompok ilmu-ilmu lain yang diintegrasikan dengan Ilmu Agama Islam [1].*”

Keputusan Menteri Agama RI ini, akan menyisakan persoalan jika dijadikan acuan dalam pengembangan jurusan di STAIN yang menurut *Keputusan Menteri Agama RI No. 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama (PTA)* di atas, STAIN hanya menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup ilmu pengetahuan agama. Lalu bagaimana jika STAIN mengembangkan ilmu-ilmu lain, katakanlah ilmu umum, yang diintegrasikan dengan Ilmu Agama Islam?

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan ilmu agama Islam adalah mengacu kepada rumusan umum yang digunakan oleh kalangan umat Islam, khususnya perguruan tinggi Islam tentang jenis ilmu tersendiri yang bersumber kepada al-Qur’an dan Hadis. Beberapa ilmu dimaksud yaitu ilmu syariah, ilmu ushuluddin, ilmu tarbiyah, ilmu dakwah dan ilmu adab. Ilmu-ilmu inilah yang umumnya dikembangkan oleh seluruh

perguruan tinggi Islam di Indonesia dan digunakan sebagai nama bagi fakultas atau jurusan di PTAI tersebut. Sedangkan ilmu non-agama Islam atau ilmu umum, adalah ilmu-ilmu diluar ilmu yang disebutkan di atas.

Definisi dan kategorisasi jenis disiplin keilmuan yang tidak ketat ini “terpaksa” digunakan mengingat hingga saat ini masyarakat kita masih berpandangan kuat terhadap adanya dikotomi dalam memandang ilmu pengetahuan, yaitu antara ilmu pengetahuan agama dan umum. Dikotomi tersebut tidak saja menyangkut lingkup keilmuan itu sendiri, bahkan akhirnya berdampak kepada manajemen penyelenggaraan dan kelembagaan pendidikan Islam sejak tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, berikut regulasi yang mengatur pengembangannya sebagaimana tersurat secara jelas dalam berbagai aturan perundang-undangan di atas.

Lalu bagaimana manakala fakta di lapangan saat ini membuktikan bahwa STAIN di berbagai tempat, nyata-nyata mengembangkan “sekelompok disiplin ilmu” bahkan “sejumlah disiplin ilmu” dengan membuka program studi umum? Tampaknya, akar persoalan yang mengalir ke hilir berawal dari hulu. Tidak adanya regulasi lanjutan yang secara jelas mengatur atau merumuskan format pengembangan akademik-keilmuan dan kelembagaan STAIN, minimal menyisakan persoalan interpretasi yang berbeda di antara para pengelola STAIN tentang batasan pengertian lembaga pendidikan tinggi tersebut, yang kemudian berakibat pada keleluasaan lembaga baru ini membuka berbagai jurusan yang lazim dikembangkan oleh IAIN dan UIN.

Tentu akan sangat sederhana jika membedakan STAIN dari IAIN/ UIN hanya dengan melihat struktur birokrasinya yang lebih kecil, sebab saat ini bisa jadi cakupan bidang ilmu yang dikembangkan oleh STAIN menjadi sama persis dengan apa yang dikembangkan oleh IAIN bahkan UIN. Secara hati-hati, Abdurrahman Mas’ud menengarai pangkal mula penyebab persoalan tersebut dari lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Agama di Jakarta, bahkan sejak saat awal kali implementasi kebijakan reposisi diambil, dan hingga saat ini pun belum pernah dilakukan evaluasi.⁷

⁷ Wawancara dengan Abdurrahman Mas’ud, mantan Direktur Diktis Ditjen Pendis Departemen Agama RI, Kamis, 6 Maret 2008.

Realitas ini menemukan justifikasinya ketika Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Diktis Ditjen Pendis) Departemen Agama RI selaku fasilitator dan koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di seluruh Indonesia, tampaknya hingga saat ini tidak memiliki kebijakan yang mengatur arah dan format pengembangan STAIN ke depan. Sementara itu, RENSTRA Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian di tingkat Diktis Ditjen Pendis. Ironisnya, kebijakan STAIN membuka beragam jurusan justru dianggap menyalahi peraturan bahkan dapat diposisikan sebagai “temuan” dari segi kebijakan.⁸

Beberapa STAIN menyatakan bahwa kebijakan pengembangan prodi umum merupakan salah satu upaya untuk memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan status kelembagaan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terhadap IAIN dan STAIN dalam rangka “*wider mandate*” melalui surat rekomendasi yang dikeluarkan tanggal 18 September 2001 dengan nomor surat 2981/D/T/2001.

Pertanyaannya adalah; “apakah seluruh STAIN memang diproyeksikan untuk menjadi UIN?” Persoalan penting ini jika hanya diselesaikan secara *ad hoc* dan parsial, dan tidak diselesaikan secara baik oleh Departemen Agama selaku pemegang otoritas penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam, maka kekhawatiran selama ini terhadap munculnya kerumitan-kerumitan baru akibat tidak jelasnya peraturan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam, semakin menemukan kebenaran adanya.

2. Varian Program Studi Umum : Persoalan Terminologis

Prodi umum yang dikembangkan oleh STAIN tampak bervariasi baik dari segi jumlah, substansi disiplin keilmuan, maupun terminologi yang digunakan, yaitu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Bahasa Inggris | - Bimbingan dan Konseling |
| - Matematika | - Komunikasi Islam |
| - Biologi | - Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| - Manajemen Informatika | - Psikologi Islam |
| - Komputer | |

⁸ Wawancara dengan Plt. Kasubdit Akademik Kemahasiswaan Diktis Ditjen Pendis Departemen Agama RI, Jumat, 11 April 2008.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi Islam & Studi Pembangunan - Akuntansi Islam - Perbankan Islam - Hukum Bisnis Islam - Perdata Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Keuangan dan Perbankan Syariah - Perbankan Syari'ah - Manajemen Syariah - Akuntansi Syariah - Ekonomi Islam - Ekonomi dan Perbankan Islam |
|--|--|

Masing-masing prodi umum di atas dikembangkan di STAIN di bawah Jurusan *Syari'ah, Tarbiyah dan Dakwah*. Untuk *Prodi Bahasa Inggris, Matematika dan Biologi* dikembangkan dengan istilah yang sama, sementara *Prodi Ekonomi* dengan bermacam-macam konsentrasi atau spesifikasi, bervariasi di masing-masing STAIN, meskipun beberapa di antaranya diduga memiliki substansi yang sama. Misalnya, antara *Akuntansi Islam* dengan *Akuntansi Syariah*, atau *Perbankan Islam* dengan *Perbankan Syariah*.

Uniknya, Prodi Ekonomi “di-Islamkan”, seperti halnya Prodi Komunikasi dan Psikologi. Sementara Prodi Bahasa Inggris dan beberapa prodi lain tidak (belum?) memperoleh predikat tersebut, meskipun secara jelas dikembangkan di bawah rumpun ilmu agama Islam. Ada STAIN yang mengganti istilah Prodi Ahwalus Syakhshiyah dengan Prodi Hukum Perdata Islam, karena nama prodi yang disebutkan pertama dirasakan kurang *marketable*. Artinya, disini selera semata yang menjadi rujukan. Hanya saja, jika ada yang disebut dengan Komunikasi Islam, mengapa tidak ada Biologi Islam? Apakah Islam tidak mengenal ilmu Biologi? Mengapa juga tidak ada Matematika Islam, padahal ilmu mawaris dalam Islam dihitung dengan hitungan Matematika.

Perlu juga dicermati program studi yang terkesan tumpang tindih, semisal program studi Pendidikan Bahasa Arab, Terjemah Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Studi Bahasa Arab. Program studi Pendidikan Agama Islam dengan Kependidikan Islam. Antara Program studi Manajemen, Manajemen Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, Manajemen Syariah. Selain itu, terdapat program studi yang terkesan asing, seperti program studi Penyetaraan S-1 dan Akta IV.

Fakta-fakta ini menjadi bukti bahwa setiap STAIN memiliki kebijakan sendiri-sendiri tentang terminologi yang digunakan dalam menerjemahkan “ilmu-ilmu lain” sebagaimana yang ditegaskan dalam UU.

3. Integrasi Ilmu Agama dan Umum: Persoalan Implementatif

Ada 'kerumitan' tersendiri bagi para pengelola STAIN ketika menerjemahkan konsep integrasi "ilmu-ilmu lain" dengan ilmu agama Islam sebagaimana menjadi tuntutan aturan perundang-perundangan. Sebab pada implementasinya, konsep integrasi nyata-nyata belum teraplikasikan secara jelas dan sistematis. Masing-masing pengelola STAIN membangun pemahaman sendiri-sendiri tentang apa yang disebut dengan integrasi ilmu umum dan agama.

Pertama, integrasi keilmuan umum dan agama dilakukan dengan pendekatan kurikulum, yaitu mengkombinasikan kompetensi ilmu umum—sesuai dengan prodinya— dan pengetahuan dan kepribadian berbasis ilmu agama. Caranya dengan mendistribusikan beberapa mata kuliah agama ke dalam beban SKS mahasiswa prodi umum. Misalnya, dari total mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa prodi umum, maka mata kuliah yang terkait dengan agama Islam berjumlah 20 %.

Tampaknya pendekatan ini yang paling lumrah digunakan dan nyata-nyata tidak menimbulkan beban apapun. Hal ini terbukti dengan rata-rata mahasiswa prodi umum lulus dalam jangka waktu 4,5 tahun. Bahkan, mahasiswa merasa beruntung dengan integrasi materi umum dan agama tersebut, dimana kelebihan SKS bagi mereka justru lebih menambah wawasan.

Kedua, pembelajaran integratif dilakukan secara fleksibel dan tidak terfokus pada pembelajaran kelas. Pembelajaran semacam ini bisa saja dilakukan melalui berbagai cara atau strategi, meskipun tidak formal. Alasannya, karena *core* dari pembelajaran tersebut adalah diterimanya nilai-nilai agama yang tidak sekedar dibatasi pada aspek kognitif, tetapi lebih penting lagi adalah mampu diterapkan secara baik dan sungguh-sungguh dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai even ilmiah dan kegiatan kampus lainnya dapat digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya penciptaan ruh keagamaan di lingkungan kampus dimana mahasiswa dapat mempelajari nilai-nilai atau budaya Islami yang berkembang di dalamnya.

D. Menyoal Pemahaman terhadap Ilmu: Persoalan Prodi Umum dan Agama

Banyak kalangan terutama para ahli dari UIN/IAIN/STAIN yang tidak sepakat dengan pandangan dikotomi keilmuan agama dan umum.

Dalam berbagai diskusi dan seminar, muncul pikiran-pikiran agar cara pandang ilmu yang dikotomi tersebut diakhiri, sebab alasannya, ilmu adalah satu. Namun pada kenyataannya, secara operasional tidak mudah menyatukan kedua jenis ilmu tersebut, sehingga pada akhirnya, praktek pemisahan tetap terjadi. Beberapa UIN yang menyatakan misinya untuk mengembangkan keilmuan yang integratif, namun lagi-lagi, pada prakteknya tetap mengembangkan fakultas agama juga mengembangkan fakultas umum, yang secara jelas terpisah. Artinya, masih tetap memelihara pandangan dan perlakuan dikotomi terhadap ilmu.

Adanya dikotomi ilmu pengetahuan karena demarkasi ilmu dilihat dari sumbernya; apakah ia bersumber dari wahyu (*naqli*) ataukah dari rasio manusia (*aqli*) atau *kauniyah*. Pada giliran-masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa ada kaitan secara terpadu, padahal sumber ilmu pada dasarnya berasal dari Allah, yang disampaikan melalui wahyu (*naqliyah*) dan penciptaan makhluk-Nya (*kauniyah*).

Rektor UIN Syarif Qasim Riau berpendapat bahwa manakala orang berhenti menyebut prodi umum dan prodi agama, maka disitulah sebenarnya baru terjadi integrasi keilmuan dan tidak ada dikotomi keilmuan. Pengalaman di Riau, tidak ada yang disebut prodi umum, karena semua prodi disebut prodi agama. Semua ilmu adalah ilmu agama karena sumbernya adalah Qurany.⁹

Sebenarnya, kapan sebuah ilmu disebut sebagai ilmu Agama? Apakah Fakultas Ekonomi dinyatakan 'beragama Islam' jika disebut Fakultas Ekonomi Islam? ataukah ketika disebut *Kulliyah Iqtishodiyah*? Lalu mengapa Bahasa Arab disebut sebagai ilmu agama pula?

Pembidangan ilmu agama Islam sendiri hingga sekarang belum menghasilkan rumusan yang jelas dan kokoh terutama dari sisi aspek epistemologi keilmuan. Sementara di sisi lain, perguruan tinggi Islam terus dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan dan perubahan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, di samping tantangan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya, manakala orang menyebut ilmu agama, maka perhatian mereka akan tertuju kepada

⁹ HM. Nazir Karim. "Paradigma Holistik terhadap Pelaksanaan Pendidikan Islam." Makalah "Seminar Nasional Penyelenggaraan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Pengaruhnya terhadap Prospek Program Studi Agama, di Hotel Horison Bekasi, 22-23 Februari 2009.

ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadits, akhlak/tasawuf dan bahasa arab. Selain yang disebutkan itu akan disebut “bukan ilmu agama Islam.”

Selama beberapa dekade, kajian yang berkembang di perguruan tinggi Islam, sebagaimana tercermin dalam fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang ada, lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dalam pengertian *al-'ulum al-naqliyah*. Pola demikian telah mendapatkan kritik karena dianggap kurang relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan nasional, mengingat pengembangan keilmuan lalu bersifat sangat sektoral, hanya memenuhi satu sektor tertentu dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, yaitu memenuhi kebutuhan akan sarjana-sarjana yang mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai agama Islam. Di sisi lain, secara tidak langsung, paradigma ini juga berarti telah memelihara dan mengabadikan faham dualisme atau dikotomi keilmuan, bahkan terjadi isolasi akademik.¹⁰

Perguruan tinggi Islam dengan paradigma tersebut dipandang belum memungkinkan untuk melahirkan manusia-manusia yang kompetitif di era globalisasi yang didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi Islam dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang menguasai ipteks dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama (Islam). Artinya, lulusan perguruan tinggi Islam sejatinya mampu berkiprah dalam bidang atau tugas yang lebih luas di seluruh bidang keahlian.

Rektor UIN Malang, misalnya, menawarkan agar Al-Qur'an dan Hadis dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat *qawliyyah* sedangkan hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat *kauniyyah*. Dengan posisinya seperti ini maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari al-Qur'an dan Hadis. Ilmu hukum misalnya, sebagai rumpun ilmu sosial maka dikembangkan dengan mencari penjelasan itu pada al-Qur'an dan Hadis sebagai ayat-ayat *qawliyyah* dan hasil-hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis sebagai ayat-ayat

¹⁰ Muhaimin. “Rekonstruksi Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Program Studi pada Pendidikan Tinggi Islam.” *Makalah “Seminar Nasional Penyelenggaraan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Pengaruhnya terhadap Prospek Program Studi Agama*, di Hotel Horison Bekasi, 22-23 Februari 2009.

karwaniyyah. Ilmu hukum yang dikembangkan dari sumber al-Qur'an dan Hadis serta hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis dalam pandangan ilmu yang dikotomi itu disebut ilmu syariah. Demikian juga, bidang ilmu lainnya, ilmu pendidikan yang dikembangkan atas dasar sumber al-Qur'an dan Hadis serta hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis, dalam pandangan ilmu yang bersifat dikotomi tersebut disebut sebagai ilmu tarbiyah. Demikian seterusnya.¹¹

Kepala Badan Litbang dan Diklat menegaskan bahwa masalah program studi umum dan program studi agama di perguruan tinggi Islam, baik dari segi konsep maupun implementasinya dapat dilacak perkembangannya dari persoalan serupa yang terjadi di Univ. al-Azhar Mesir yang menjadi kiblat pengembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia sejak awal bahkan hingga saat ini. Studi ke-Islaman yang dikembangkan al-Azhar era awal hingga tahun 1960-an menggunakan pola pengertian yang sesungguhnya. Misalnya, membuka Fakultas-fakultas Ushuluddin, Dakwah, Tarbiyah, Syari'ah dan Adab. Perubahan terjadi setelah revolusi Jamal Abdul Naseer, saat dimana Al-Azhar mulai membuka Fakultas-fakultas Kedokteran, Pertanian dll, yang berdampak pula terhadap keberadaan program studi agama di perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi Islam di Indonesia sejak ADIA tahun 1958, juga mengacu kepada pola yang diterapkan di Al-Azhar. Demikian pula halnya, PTAIN dan selanjutnya IAIN, STAIN bahkan UIN masih mengikuti pola tersebut.

Perubahan terjadi pada IAIN saat dilakukan pengembangan jurusan di Fakultas Tarbiyah IAIN untuk merespon kebutuhan lulusan sarjana umum yang menguasai pemahaman ke-Islaman yang mumpuni sebagai tenaga pendidik umum di madrasah. Misalnya, pengembangan jurusan Paedagogik, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Pengembangan jurusan tersebut dimaksudkan agar lulusannya dapat diangkat menjadi guru umum di madrasah. Hal ini dibolehkan mengingat kesarjanaan lulusan jurusan tersebut bukan dalam bahasa Inggris, misalnya, melainkan tetap dalam ilmu pendidikan.¹²

¹¹ Lihat: www.imamsuprayogo.net. Diakses pada 1 Juni 2009.

¹² Lihat: HM. Atho Mudzhar, "Position Paper" *Seminar Nasional Penyelenggaraan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Pengaruhnya terhadap Prospek Program Studi Agama*, di Hotel Horison Bekasi, 22-23 Februari 2009

Sebenarnya tujuan dikembangkannya IAIN menjadi UIN dengan mengembangkan model *wider mandate*, ingin menghilangkan dikotomi ilmu agama dan umum. Selain karena langkanya peminat pada beberapa IAIN atau program studi agama yang telah berjalan. Dalam hal ini, pengembangan program studi umum dilakukan secara perlahan dimana program tersebut berkembang sejalan dengan pokok keilmuan agama yang sudah berjalan sebelumnya.

Sejatinya, pengembangan program studi umum di PTAI dirumuskan formulasinya dari perspektif epistemologis dan aksiologis sekaligus. Karena pada gilirannya, dalam dua komponen utama tersebut akan tergambar secara jelas, antara lain tentang nilai-nilai filosofis, strategis, yuridis, dan nilai distingtifnya. Nilai distingtif ini sangat penting bagi PTAI, untuk membedakannya dari prodi umum sejenis di perguruan tinggi umum.

E. Penutup

Penyelenggaraan program studi umum pada perguruan tinggi Islam pada satu sisi patut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain untuk meningkatkan *enrollment* dan meningkatkan daya saing lulusan PTAI dan PTU. Hal ini terkait dengan beberapa problem yang selama ini dihadapi oleh perguruan tinggi Islam, antara lain: minimnya lulusan yang tertampung pada lapangan pekerjaan berdasarkan bidang-bidang yang tersedia, apalagi lulusan perguruan tinggi Islam tidak selalu diorientasikan untuk memasuki pasar kerja. Kondisi demikian berakibat pada munculnya persepsi sebagian masyarakat dan calon mahasiswa, seakan-akan perguruan tinggi Islam tidak menjanjikan prospek masa depan.

Dalam masyarakat yang bergerak ke arah modern (*modernizing*), pendidikan memberikan kaitan antara peserta didik dengan lingkungan sosial kulturalnya yang terus berubah. Insitusi pendidikan perlu membekali peserta didik dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu agar mereka mampu memainkan peranan sosial-ekonomi dalam masyarakat, karenanya perguruan tinggi diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pengembangan prodi umum STAIN dilakukan dalam kerangka menghasilkan sarjana muslim yang unggul, bermoral, profesional dan kompetitif. Keunggulan output prodi umum STAIN adalah kekhasannya memadukan antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai moralitas agama sekaligus. Keunggulan kompetitif ini diharapkan memperkuat

posisi tawar para alumnus STAIN di berbagai lapangan pekerjaan, sehingga dapat berkiperlah dalam cakupan wilayah kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Di samping itu, pengembangan prodi umum juga didasarkan atas alasan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja, karena itu minat calon mahasiswa pada setiap tahunnya menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Hal ini didukung pula oleh posisi STAIN di daerah sebagai perguruan tinggi negeri terdekat dengan biaya terjangkau dan kelebihanannya mengemban visi lembaga pendidikan tinggi Islam.

Salah satu pilihan solutif lain dalam kerangka menghindari sekaligus menghentikan pemahaman dikotomi keilmuan adalah dengan cara memahami bahwa ilmu pengetahuan agama Islam yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam tidak lagi direduksi menjadi sebatas mengkomunikasikan *al-'ulum al-naqliyah* (*perennial knowledge*) saja, yang mencakup: studi al-Qur'an, studi Sunnah (Hadits), sirah nabawiyah, tauhid, ushul fiqh dan fiqh, bahasa arab, serta bidang-bidang studi tambahan yang meliputi: metafisika Islam, perbandingan agama, dan kebudayaan Islam. Tetapi juga bagaimana *al-'ulum al-naqliyah* (*perennial knowledge*) memberi spirit dan landa-san, serta ancangan bagi pengembangan *al-'ulum al-'aqliyah* (*acquired knowledge*), yang mencakup: (1) *arts* (ilmu-ilmu imajinatif), seperti: kesenian dan arsitektur Islam, bahasa-bahasa, kesusasteraan; (2) ilmu-ilmu intelektual, yang meliputi ilmu-ilmu sosial (teoretis), filsafat, pendidikan, ekonomi, ilmu politik, sejarah, peradaban Islam, geografi, sosiologi, linguistik, psikologi, antropologi; (3) ilmu-ilmu kealaman, yang meliputi: filsafat ilmu pengetahuan, matematika, statistika, fisika, kimia, biologi, astronomi, ilmu-ilmu angkasa luar dan sebagainya; (4) ilmu-ilmu terapan, yang meliputi teknik dan teknologi, kedokteran, pertanian dan kehutanan; (5) ilmu-ilmu praktis, meliputi: perdagangan, ilmu-ilmu administrasi, ilmu-ilmu perpustakaan, ilmu-ilmu kerumahtanggaan, ilmu komunikasi dan sebagainya.

Dalam hal ini, diharapkan ada semangat bersama yang disepakati oleh para pengelola perguruan tinggi Islam untuk melakukan upaya konstruktif dengan cara membangun pergeseran paradigma dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis dan empiris. Upaya ini diwujudkan antara lain dalam bentuk perpaduan antara empirik dan sumber wahyu untuk saling mengontrol, dalam arti wahyu mengontrol untuk menghasilkan teori yang kredibel dan bermanfaat,

dan dalam waktu yang sama hasil empirik akan mengontrol proses memahami wahyu.

Sementara pada ranah yang lebih praksis, pengembangan program studi umum di PTAI ke depan sejatinya:

1. Sesuai peran dan fungsi masing-masing jenjang dan jenis pendidikan tingginya, meliputi universitas, institut, dan sekolah tinggi, sehingga menjadi jelas domain masing-masing institusi;
2. Sesuai tuntutan pasar secara signifikan, berdasarkan hasil riset kebutuhan pasar;
3. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu terjangkau, berkualitas, prestisius, dan mudah terserap dunia kerja;
4. Sesuai kebutuhan pengguna, yaitu mampu mengisi lowongan kerja (berdasarkan kompetensi & kualifikasi) dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat;
5. Sesuai potensi yang dimiliki PTAI, meliputi: kekuatan SDM, sarana pendukung, manajemen dan pendanaan, serta
6. Sesuai tuntutan administrasi penyelenggaraan, yaitu: akreditasi dan standarisasi.

Jadi, langkah-langkah konstruktif yang perlu dilakukan di atas tidak sebatas epistemologis dan yuridis *an sich*, melainkan juga pragmatis aksiologis. Sebab, pengembangan IAIN menjadi UIN juga, salah satu alasan utamanya adalah karena terdapat sejumlah program studi yang tidak lagi diminati oleh calon mahasiswa.

Pada akhirnya, terdapat pertanyaan yang harus dijawab khususnya oleh para pengelola perguruan tinggi Islam penyelenggara program studi umum. Yaitu; seberapa besar kekuatan yang dimiliki untuk mengatakan bahwa fakultas atau program studi umum di PTAI bisa disamakan dengan fakultas atau program studi umum di PTU, khususnya dari segi mutu? Pertanyaan ini sangat penting untuk dicarikan jawabannya secara meyakinkan. Sebab jika tidak, maka bukan mustahil akan mereduksi kepentingan pengelolaan PTAI di bawah Departemen Agama, lalu dibawa ke tempat lain.

Identitas dan keunggulan yang dimiliki akan menjadi kekuatan posisi tawar Departemen Agama dalam mempertahankan pengelolaan lembaga pendidikan di bawah kewenangannya saat ini. Keunggulan tersebut dapat juga dikatakan sebagai kemenangan politis umat Islam. Sebaliknya, jika tidak jelas keunggulannya, maka itu berarti pula kekalahan politis umat Islam.

Demikianlah, uraian di atas menggarisbawahi bahwa pengembangan jurusan atau program studi umum di PTAI pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan secara normatif-teologis, filosofis-epistemologis maupun historik. Karena senyatanya ia memiliki orientasi yang berbeda dengan pengembangan program studi umum di perguruan tinggi umum (PTU).

SUMBER BACAAN

- Azra, Azyumardi (2002): *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta, Logos.
- Bungin, Burhan (2003): *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI (2004): *Kumpulan Keputusan Menteri Agama*. Jakarta, Ditjen Bagais.
- _____ (2004): *Arah dan Orientasi Pengembangan STAIN di Indonesia*. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- _____ (2004): *Aspirasi Pengguna Alumni tentang Standar Mutu Alumni STAIN*. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- _____ (2005): *Orientasi dan Kompetensi Dosen STAIN dalam Pengembangan Budaya Akademik*. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- _____ (2006): *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2005-2006*. Jakarta, Ditjen Bagais.
- _____ (2006): *Swara Ditpertaiss*. Jakarta, Ditjen Bagais.
- Harsono (2008): *Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moleong (2007): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin (2003): *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- _____ (2006): *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sugiono (2008): *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- www.imamsuprayogo.net
Penyelenggaraan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Pengaruhnya terhadap Prospek Program Studi Agama,